

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Tinjauan atas Penerapan Tax Guidance pada Perusahaan PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance Services Unit maka dapat diambil simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pajak yang dikenakan oleh PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance Services Unit yaitu Pajak PPh Final Pasal Ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 26, PPh Badan, dan PPN. Tetapi penulis hanya membahas mengenai pajak PPh Pasal 22, dan PPh pasal 23 saja karena permasalahan yang sedang terjadi di PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance Services Unit terdapat pada PPh pasal 22, dan PPh pasal 23.
2. Penerapan Tax Guidance yang dilakukan di PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 pada pengeloaan pajak ini terdiri dari 2 bagian, yaitu:
 - a. Kebijakan dan pedoman pengeloaan perpajakan yaitu aspek perpajakan atas transaksi yang ada di dalam setiap akun laba rugi. Dalam hal ini bisa dikatakan aspek pajak atas setiap transaksi di masing-masing akun dapat disajikan secara ringkas dan praktis.

b. Petunjuk umum perpajakan

Dalam Tax Guidance terdapat PPh pot/Put Objek Pemotongan PPh yang dimana jasa *Maintenace* pembangkit merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah imbalan bruto jasa. PPh pasal 23, dipotong oleh pengguna jasa dalam hal ini PT. Indonesia Power memberikan jasa yang terutang PPh Pasal 23, maka pajak tersebut dipotong oleh lawan transaksinya. PPh Pada bagian ini dapat dijelaskan secara ringkas dalam aspek PPh, pemotongan PPh sudah termasuk sebagai objek pemotongan atau bukan objek pemotongan yang dimana sebagai justifikasi objek pemotongan itu sendiri.

3. Dalam penerapan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 terdapat pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22.

a. Pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 atas pembelian barang atau bahan untuk keperluan kegiatan usaha meliputi:

- 1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- 2) Pembayaran yang dilakukan yaitu untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas dan pembelian benda-benda pos yaitu pemakaian air dan listrik.

- b. Penerapan PPh Pasal 23 terdapat Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 23 secara umum sebagai berikut :
- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
 - 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang yang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
 - 3) Dividen sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2c) UU PPh.
 - 4) Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf i.
 - 5) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
 - 6) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu sebagai berikut:

1. PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 perlu mempertegas aturan kepada PT yang masih bersangkutan mengenai peraturan pajak yang telah dibuat oleh PT Indonesia Power Jawa Barat 2, sehingga aturan yang telah dibuat dan ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

2. PT Indonesia Power harus lebih konsisten dalam penerapan Tax Guidance, karena tanpa adanya konsistensi dalam penerapannya maka semua itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan.
3. Untuk menjaga penerapan Tax Guidance agar tetap terlaksana dengan baik, maka peran serta bidang pajak sangat diperlukan.